



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1487/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. SIROTUL MUSTAQIM BIN SURATNO (ALM.);**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 05 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jambangan No.102-B Kec. Jambangan Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Farmasi);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 April 2025;
4. Penuntut sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 13 Mei 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025;
7. Hakim PN sejak tanggal 03 Juli 2025 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2025;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama **Fariji, S.H, Fardiansyah, S.H, H. Moch. Sudja'i, S.H., M.H.**

Hal. 1 dari 26 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LACAK), berkantor di Jalan Kedung Asem No.26, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1487/Pid.Sus/2025/PN.SURABAYA tanggal 17 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1487/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 3 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1487/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **M. SIROTUL MUSTAQIM BIN SURATNO (ALM.)** bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” serta telah memenuhi rumusan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam **Dakwaan pertama**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. SIROTUL MUSTAQIM BIN SURATNO (ALM.)** berupa **Pidana Penjara** selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Pidana Denda** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsidiar **3 (tiga) bulan Penjara**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP android merk Vivo;

Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 26 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dengan alasan bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit, berlaku sopan di persidangan, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari selain itu Terdakwa masih berusia muda dan menjadi tulang punggung keluarga serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Pertama:

Bawa terdakwa ***M. SIROTUL MUSTAQIM BIN SURATNO (ALM.)***, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Januari di tahun 2025, bertempat di Jl. Pacar Keling Gang 4 Surabaya atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli menerima, menjadi perantara jual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu golongan I***", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa ***M. SIROTUL MUSTAQIM BIN SURATNO (ALM.)*** membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Imam (DPO) melalui Sdr. Widodo (DPO) dengan cara diranjau diatas becak di Jl. Pacar keling Gg.4 Surabaya sebanyak 2 (dua) gram dimana sebelumnya terdakwa ***M. SIROTUL MUSTAQIM BIN SURATNO (ALM.)*** mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut di atas becak kemudian dibungkus rokok dji samsoe saat terdakwa ***M. SIROTUL MUSTAQIM BIN SURATNO (ALM.)*** buka

Hal. 3 dari 26 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 2 (dua) bungkus yang dilakban hitam dimana 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika dengan berat agak besar, karena tidak sesuai dengan pesanan terdakwa, kemudian terdakwa **M. SIROTUL MUSTAQIM BIN SURATNO (ALM.)** menghubungi Sdr. Imam untuk menanyakan kenapa barang pesanan terdakwa banyak, padahal terdakwa **M. SIROTUL MUSTAQIM BIN SURATNO (ALM.)** cuman memesan 2 (dua) gram tetapi yang datang lebih dari 2 (dua) gram kemudian terdakwa diminta untuk menunggu klarifikasi dari Sdr. Imam pada Sdr. Widodo, setelah beberapa jam kemudian terdakwa **M. SIROTUL MUSTAQIM BIN SURATNO (ALM.)** mendapat kabar dari saksi Hanaa Syahiirah (dalam berkas tersendiri) dimana terdakwa **M. SIROTUL MUSTAQIM BIN SURATNO (ALM.)** diminta untuk meranjau Narkotika jenis sabu milik saksi Hanaa Syahiirah namun terdakwa **M. SIROTUL MUSTAQIM BIN SURATNO (ALM.)** tidak mau, kemudian saksi Hanaa Syahiirah dan Sdr. Widodo meyuruh terdakwa untuk menggojekkan Narkotika jenis sabu tersebut yang nanti akan di bayar oleh saksi Hanaa Syahiirah dan disetujui oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Imam (DPO) dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram nya, dan terdakwa **M. SIROTUL MUSTAQIM BIN SURATNO (ALM.)** memesan sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru membayar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa **M. SIROTUL MUSTAQIM BIN SURATNO (ALM.)** transfer ke rekening Sdr. Imam dan sisanya janji hutang apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah diambil oleh si pemesan dan baru terdakwa bayarkan ke Sdr. Imam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib saksi **ADI SASONGKO BIN TULUS** dan saksi Virgansyah Ulul Risky Al. Virga Bin Sudiaono membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa **M. SIROTUL MUSTAQIM BIN SURATNO (ALM.)** seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang di beli secara patungan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian janjian ketemuan di parkiran kos jalan Jambangan No.102 Kel. Jambangan Kec. Jambangan Surabaya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 13.00 Wib tepatnya di Parkiran PT. Cempaka Indah Murni Jl. Gayungan PPN No.7

Hal. 4 dari 26 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Gayungan Surabaya petugas dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **M. SIROTUL MUSTAQIM BIN SURATNO (ALM.)** saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo kemudian dilakukan penggeledahan pada rumah terdakwa **M. SIROTUL MUSTAQIM BIN SURATNO (ALM.)** tidak di temukan Narkotika jenis sabu, saat diintrogasi terdakwa **M. SIROTUL MUSTAQIM BIN SURATNO (ALM.)** mengaku telah menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut pada saksi **ADI SASONGKO BIN TULUS** kemudian sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di kamar kos Jl. Jambangan Kec. Jambangan Surabaya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi **ADI SASONGKO BIN TULUS** saat bersama dengan saksi Virgansyah Ulul Risky Al. Virga Bin saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti : 1 (satu) kantong plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,729 gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sisa kristal warna putih dengan berat netto ±0,053 gram, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) buah alat hisap (bong) dari botol bekas yang disimpan didalam lemari pakaian saksi **ADI SASONGKO BIN TULUS**, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam beserta simcardnya, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bawa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menerima Narkotika jenis golongan I jenis sabu-sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00885 / NNF / 2025 pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 yang ditanda tangani HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.,M.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A, MD. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 01783 / 2025 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,729 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 01784 / 2025 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,053 gram adalah benar

Hal. 5 dari 26 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1) UU RI 35 Th. 2009 tentang Narkotika**;

Atau

Kedua:

Bawa terdakwa **M. SIROTUL MUSTAQIM BIN SURATNO (ALM.)**, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di kamar kos Jl. Jambangan Kec. Jambangan Surabaya atau setidak-tidaknya pada bulan Juli di tahun 2022, bertempat di Lampu merah Jl. Pahlawan Kec. Bubutan Surabaya atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 13.00 Wib tepatnya di Parkiran PT. Cempaka Indah Murni Jl. Gayungan PPN No.7 Kec. Gayungan Surabaya petugas dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **M. SIROTUL MUSTAQIM BIN SURATNO (ALM.)** saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo kemudian dilakukan penggeledahan pada rumah terdakwa **M. SIROTUL MUSTAQIM BIN SURATNO (ALM.)** tidak di temukan Narkotika jenis sabu, saat diintrogasi terdakwa **M. SIROTUL MUSTAQIM BIN SURATNO (ALM.)** mengaku telah menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut pada saksi **ADI SASONGKO BIN TULUS**, sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di kamar kos Jl. Jambangan Kec. Jambangan Surabaya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi **ADI SASONGKO BIN TULUS** saat bersama dengan saksi Virgansyah Ulul Risky Al. Virga Bin Sudiaono (keduanya dalam berkas tersendiri) saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti : 1 (satu) kantong plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,729 gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sisa kristal warna putih dengan berat netto ±0,053 gram, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) bendel

Hal. 6 dari 26 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) buah alat hisap (bong) dari botol bekas yang disimpan didalam lemari pakaian saksi **ADI SASONGKO BIN TULUS**, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam beserta simcardnya, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut.

- Bawa para terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00885 / NNF / 2025 pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 yang ditanda tangani HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.,M.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A, MD. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 01783 / 2025 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,729 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 01784 / 2025 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,053 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) UU RI 35 Th. 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rico Firmansyah Putra;

- Bawa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Hal. 7 dari 26 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tandatangan Saksi di BAP tersebut benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik tersebut benar dan tetap pada keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di kamar kos Jl. Jambangan Kecamatan Jambangan Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo kemudian dilakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa tidak ditemukan Narkotika jenis sabu kemudian saat diintrogasi Terdakwa mengaku telah menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut pada Saksi Adi Sasongko;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di kamar kos Jl. Jambangan Kecamatan Jambangan Surabaya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Adi Sasongko saat bersama dengan Saksi Virgansyah Ulul Risky Al. Virga Bin Sudiono, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,729 gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa kristal warna putih dengan berat netto ±0,053 gram, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) buah alat hisap (bong) dari botol bekas yang disimpan didalam lemari pakaian Saksi Adi Sasongko, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam beserta simcardnya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diintrogasi Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Imam (DPO) melalui Sdr. Widodo (DPO) dengan cara diranjan di atas becak di Jl. Pacar keling Gg.4 Surabaya sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menerima Narkotika jenis golongan I;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Hal. 8 dari 26 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Adi Sasongko Bin Tulus;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tandatangan Saksi di BAP tersebut benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik tersebut benar dan tetap pada keterangan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, sekira pukul 19.30 Wib bertempat di parkiran kos Jalan jambangan No.102 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Surabaya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti : 1 (satu) kantong plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,729 gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sisa kristal warna putih dengan berat netto ±0,053 gram, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) buah alat hisap (bong) dari botol bekas yang disimpan didalam lemari pakaian Saksi, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam beserta simcardnya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi dan Sdr. Virgansyah Ulul Risky Al. Virga Bin Sudiaono membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian janjian ketemuan di parkiran kos jalan Jambangan No.102 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Surabaya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menerima Narkotika jenis golongan I;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 9 dari 26 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi, S.H.; (dibacakan)

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tnggal 22 Januari 2025 sekirajam 13.00 wib yang berada di prkiran PT Cempaka Indah murni Jalan Gayungan PPN No.7 Kecamatan Gayungan Surabaya yang sedang isi barang kedalam mobil box. Kemudian untuk penangkapan Saksi Adi Sasongko Bin Tulus pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 wib yang berada di dalam kamar Kos Jalan Jambangan No.102 Kamar 13 saat sedang duduk sambil merokok;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeladahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) Hp android merek vivo beserta dengan simcardnya ditemukan didalam genggaman Terdakwa yang dimana barang tersebut milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi. Kemudian barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Saksi Adi Sasongko Bin Tulus berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,729 gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sisa kristal warna putih dengan berat netto ±0,053 gram, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) buah alat hisap (bong) dari botol bekas yang disimpan didalam lemari pakaian saya, 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe A11 warna hitam beserta simcardnya diatas lantai kamar kost;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisikan sisa kristal warna putih dengan berat netto masing-masing +0,729 gram, 2(dua) bendel klip plastik, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, dan 1 (satu) buah timbangan eletrik adalah milik Terdakwa. Sedangkan untuk 1 (Satu) pipet kaca yang berisikan sisa kristal warna putih dengan berat netto masing-masing +0,053 gram, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) buah alat hisap (bong) dari botol bekas adalah milik Saksi Adi Sasongko Bin Tulus dan Saksi Virgansyah Ulul Risky Alias Virga Bin Sudiaono, untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Oppo tipe A11 warna hitam beserta dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcardnya adalah milik Saksi Virgansyah Ulul Risky Alias Virga Bin Sudiaono;

- Bahwa Saksi Adi Sasongko Bin Tulus dan Sdr. Virgansyah Ulul Risky Al. Virga Bin Sudiaono membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang di beli secara patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian janjian ketemuan di parkiran kos jalan Jambangan No.102 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menerima Narkotika jenis golongan I; Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. Sirotul Mustaqim Bin Suratno (Alm.)** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di kamar kos Jl. Jambangan Kecamatan Jambangan Surabaya;
- Bahwa pada saat saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo kemudian dilakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa tidak ditemukan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa telah menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut pada Saksi Adi Sasongko;
- Bahwa yang Terdakwa tahu sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di kamar kos Jl. Jambangan Kecamatan Jambangan Surabaya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Adi Sasongko saat bersama dengan Saksi Virgansyah Ulul Risky Al. Virga saat digeledahan ditemukan barang bukti : 1 (satu) kantong plastik yang berisi sabu dengan berat netto ±0,729 gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sisa kristal warna putih dengan berat netto ±0,053 gram, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) buah alat hisap (bong) dari botol bekas yang disimpan didalam lemari pakaian Saksi Adi Sasongko, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam

Hal. 11 dari 26 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3108)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta simcardnya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Imam (DPO) melalui Sdr. Widodo (DPO) dengan cara diranjan di atas becak di Jl. Pacar keling Gg.4 Surabaya sebanyak 2 (dua) gram dimana sebelumnya Terdakwa mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut di atas becak kemudian dibungkus rokok djisamsoe saat Terdakwa buka berisikan 2 (dua) bungkus yang dilakban hitam dimana 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika dengan berat agak besar karena tidak sesuai dengan pesanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Imam untuk menanyakan kenapa barang pesanan Terdakwa banyak, padahal Terdakwa cuman memesan 2 (dua) gram tetapi yang datang lebih dari 2 (dua) gram kemudian Terdakwa diminta untuk menunggu klarifikasi dari Sdr. Imam pada Sdr. Widodo. Setelah beberapa jam kemudian Terdakwa mendapat kabar dari Saksi Hanaa Syahiirah dimana Terdakwa diminta untuk meranjan Narkotika jenis sabu milik Saksi Hanaa Syahiirah namun Terdakwa tidak mau, kemudian Saksi Hanaa Syahiirah dan Sdr. Widodo menyuruh Terdakwa untuk menggojekkan Narkotika jenis sabu tersebut yang nanti akan dibayar oleh Saksi Hanaa Syahiirah dan disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Imam (DPO) dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram nya, dan Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa transfer ke rekening Sdr. Imam dan sisanya janji hutang apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah diambil oleh si pemesan dan baru Terdakwa bayarkan ke Sdr. Imam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menerima Narkotika jenis golongan I;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan Saksi yang menguntungkan / meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP android merk Vivo;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00885 / NNF / 2025 pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 yang ditanda tangani HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.,M.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A, MD. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 01783 / 2025 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,729 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 01784 / 2025 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,053 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jl. Pacar Keling Gang 4 Surabaya, membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Imam (DPO) melalui Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo (DPO) dengan cara diranjau di atas becak di Jl. Pacar keling Gg.4 Surabaya sebanyak 2 (dua) gram;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut di atas becak kemudian dibungkus rokok djisamsoe dan saat Terdakwa buka berisi 2 (dua) bungkus yang dilakban hitam dimana 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika dengan berat agak besar, karena tidak sesuai dengan pesanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Imam untuk menanyakan kenapa barang pesanan Terdakwa banyak, padahal Terdakwa cuma memesan 2 (dua) gram tetapi yang datang lebih dari 2 (dua) gram kemudian Terdakwa diminta untuk menunggu klarifikasi dari Sdr. Imam pada Sdr. Widodo;
- Bahwa setelah beberapa jam kemudian Terdakwa mendapat kabar dari Saksi Hanaa Syahiirah dimana Terdakwa diminta untuk meranjau Narkotika jenis sabu milik Saksi Hanaa Syahiirah namun Terdakwa tidak mau, kemudian Saksi Hanaa Syahiirah dan Sdr. Widodo menyuruh Terdakwa untuk menggojekkan Narkotika jenis sabu tersebut yang nanti akan dibayar oleh Saksi Hanaa Syahiirah dan disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Imam (DPO) dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya, dan Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa transfer ke rekening Sdr. Imam dan sisanya janji hutang apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah diambil oleh si pemesan dan baru Terdakwa bayarkan ke Sdr. Imam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib Saksi Adi Sasongko dan Saksi Virgansyah Ulul Risky Al. Virga Bin Sudiaono membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian janjian ketemuan di parkiran kos jalan Jambangan No.102 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Surabaya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 13.00 Wib tepatnya di Parkiran PT. Cempaka Indah Murni Jl. Gayungan PPN No.7 Kecamatan Gayungan Surabaya petugas dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat dilakukan

Hal. 14 dari 26 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo kemudian dilakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa namun tidak ditemukan Narkotika jenis sabu, saat diintrogasi Terdakwa mengaku telah menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut pada Saksi Adi Sasongko kemudian sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di kamar kos Jl. Jambangan Kecamatan Jambangan Surabaya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Adi Sasongko saat bersama dengan Saksi Virgansyah Ulul Risky Al. Virga saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 1 (satu) kantong plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,729 gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sisa kristal warna putih dengan berat netto ±0,053 gram, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) buah alat hisap (bong) dari botol bekas yang disimpan didalam lemari pakaian Saksi Adi Sasongko, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam beserta simcardnya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00885/NNF/2025 pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 yang ditanda tangani Handi Purwanto, S.T, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si.,M.Si. dan Filantari Cahyani, A, MD. dengan kesimpulan :
 - barang bukti nomor 01783 / 2025 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,729 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - barang bukti nomor 01784 / 2025 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,053 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan termasuk dalam orang yang diberikan kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** atau kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Setiap Orang, menunjuk pada subjek hukum, orang – perseorangan atau juga badan hukum atau korporasi;

Menimbang, bahwa secara harfiah “setiap orang” (identik : Barangsiapa) adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : Subjek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (*natuurlijke persoon*); badan hukum (*rechtspersoon*) (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, 1999, h. 12, 68 – 69);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **M. Sirotul Mustaqim Bin Suratno (Alm.)** yang selanjutnya didudukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan, Terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam hal ini untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika telah secara limitatif ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentulah yang telah diatur

Hal. 17 dari 26 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas oleh undang-undang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dalam dakwaan Penuntut Umum tercantum bahwa Terdakwa status pekerjaannya adalah seorang yang bekerja pada bidang Swasta, Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I, memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula Terdakwa tidak sedang berada dalam terapi/perawatan dokter, yang memungkinkan Terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan maupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti ada kaitannya dengan perkara ini yaitu barang bukti yang disita dari Saksi Adi Sasongko Bin Tulus berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±0,729 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±0,053 gram yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang (Pasal 1 angka 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa "Sabu" / "Shabu – Shabu", adalah metamfetamina / methamphetamine / crystal meth, adalah Narkotika yang sangat adiktif, bentuknya putih, tidak berbau, pahit, dan menyerupai Kristal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00885 / NNF / 2025 pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 yang ditanda tangani Handi Purwanto, S.T, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si.,M.Si. dan Filantari Cahyani, A, MD. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- barang bukti nomor 01783 / 2025 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,729 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- barang bukti nomor 01784 / 2025 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,053 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut adalah benar kristal **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat ”menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yg lain;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jl. Pacar Keling Gang 4 Surabaya, membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Imam (DPO) melalui Sdr. Widodo (DPO) dengan cara diranjau di atas becak di Jl. Pacar keling Gg.4 Surabaya sebanyak 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut di atas becak kemudian dibungkus rokok djisamsoe dan saat Terdakwa buka berisi 2 (dua) bungkus yang dilakban hitam dimana 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika dengan berat agak besar, karena tidak sesuai dengan pesanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Imam untuk menanyakan kenapa barang pesanan Terdakwa banyak, padahal Terdakwa cuma memesan 2 (dua) gram tetapi yang datang lebih dari 2 (dua) gram kemudian Terdakwa diminta untuk menunggu klarifikasi dari Sdr. Imam pada Sdr. Widodo;

Menimbang, bahwa setelah beberapa jam kemudian Terdakwa mendapat kabar dari Saksi Hanaa Syahiirah dimana Terdakwa diminta untuk meranju Narkotika jenis sabu milik Saksi Hanaa Syahiirah namun Terdakwa tidak mau, kemudian Saksi Hanaa Syahiirah dan Sdr. Widodo menyuruh Terdakwa untuk menggojekkan Narkotika jenis sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nanti akan dibayar oleh Saksi Hanaa Syahiirah dan disetujui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Imam (DPO) dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya, dan Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa transfer ke rekening Sdr. Imam dan sisanya janji hutang apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah diambil oleh si pemesan dan baru Terdakwa bayarkan ke Sdr. Imam;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib Saksi Adi Sasongko dan Saksi Virgansyah Ulul Risky Al. Virga Bin Sudiaono membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian janjian ketemuan di parkiran kos jalan Jambangan No.102 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Surabaya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 13.00 Wib tepatnya di Parkiran PT. Cempaka Indah Murni Jl. Gayungan PPN No.7 Kecamatan Gayungan Surabaya petugas dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo kemudian dilakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa namun tidak ditemukan Narkotika jenis sabu, saat diintrogasi Terdakwa mengaku telah menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut pada Saksi Adi Sasongko kemudian sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di kamar kos Jl. Jambangan Kecamatan Jambangan Surabaya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Adi Sasongko saat bersama dengan Saksi Virgansyah Ulul Risky Al. Virga saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 1 (satu) kantong plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto ±0,729 gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sisa kristal warna putih dengan berat netto ±0,053 gram, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) buah alat hisap (bong) dari botol bekas yang disimpan didalam lemari pakaian Saksi Adi Sasongko, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna

Hal. 21 dari 26 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam beserta simcardnya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah orang yang diberikan kewenangan untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam perkara ini yaitu Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti melakukan perbuatan “membeli”, “menjual”, dan “menerima” Narkotika Golongan I jenis sabu, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ada perbuatan Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 telah membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram dari Sdr. Imam (DPO) melalui perantara Sdr. Widodo (DPO) dengan cara ranjau di Jalan Pacar Keling Gang 4 Surabaya, dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), meskipun baru dibayar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hal tersebut memenuhi unsur membeli. Kemudian Terdakwa telah mengambil ranjauan tersebut, membuka bungkus, dan menyimpan sabu tersebut, sehingga terpenuhi unsur menerima, yaitu menyambut atau mengambil sesuatu yang diberikan dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, Terdakwa secara sadar dan dengan kehendaknya sendiri telah menjual sebagian sabu kepada Saksi Adi Sasongko dan Saksi Virgansyah Ulul Risky Al Virga dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara patungan, yang membuktikan adanya penyerahan barang dengan kesepakatan harga dan pembayaran, sehingga terpenuhi unsur menjual. dengan demikian menurut Majelis Hakim yang terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa adalah : menjual, membeli, dan menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa karena Sub-Unsur menjual, membeli, dan menerima Narkotika Golongan I telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah dipenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan pertama Penuntut Umum terpenuhi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa dengan alasan-alasan sebagaimana yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di pemeriksaan sidang dengan memperhatikan keadaan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pbenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah cukup adil dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan pertama, maka Pidana yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda dan khusus terhadap Pidana Denda apabila Terdakwa tidak membayarnya, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada Pasal 148 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berbunyi : *Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menangguhkan/mengeluarkan/membebaskan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankannya tersebut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah HP android merk Vivo;

Sesuai fakta hukum di pemeriksaan persidangan, barang tersebut adalah barang yang dilarang / barang tindak pidana / barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk kejahatan kembali, maka terhadap barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ayat (1) pasal tersebut, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Hal. 24 dari 26 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. Sirotul Mustaqim Bin Suratno (Alm.)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, dan menerima Narkotika Golongan I**”, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP android merk Vivo;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 18 September 2025, oleh kami, Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H. dan Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Hal. 25 dari 26 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 18 September 2025 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Dzulkifli Nento, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

T.t.d
Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

T.t.d
Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

T.t.d
Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d
Kristanto Haroan William Budi, S.H.